

.BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu antara lain :

2.1.1 AuliaRocmanika (2012)

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan rasio *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwasecara simultan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui ROA. Secara parsial, pembiayaan jual belidan rasio NPF berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui Return on Asset (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui *Return on Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Persamaan Penelitian :

1. Variabel independen yang digunakan merupakan variabel pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), dan variabel dependen yang digunakan adalah profitabilitas.
2. Menggunakan teknik analisis regresi linear berganda.
3. Populasi pada penelitian menggunakan Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Menggunakan sumber data sekunder.

Perbedaan Penelitian :

1. Pada variabel independen peneliti terdahulu menggunakan pembiayaan jual beli (murabahah, salam, dan istishna) dan rasio *non performing financing*. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel independen pembiayaan jual beli (murabahah) dan *financing to deposit ratio*.
2. Peneliti terdahulu menggunakan data laporan keuangan periode triwulan I tahun 2009 sampai triwulan III tahun 2011, sedangkan penelitian sekarang menggunakan data laporan keuangan periode triwulan I tahun 2009 sampai periode IV tahun 2011.

2.1.2 Suryani (2011)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kondisi, pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), menganalisis profitabilitas pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear dengan bantuan program EVIEWS 5. Dalam penelitian tersebut hasil yang diperoleh

adalah menunjukkan bahwa 1) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank syariah memiliki rata-rata sebesar 103,65 persen sepanjang tahun 2008, sebesar 89,70 persen di tahun 2009 dan sebesar 94,37 persen di tahun 2010. 2) variable ROA di tahun 2008 sebesar 1,77 persen, 1,98 persen di tahun 2009 dan 1,74 persen di tahun 2010. 3) hasil analisis regresi menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap ROA.

Persamaan Penelitian :

1. Variabel independen yang digunakan adalah *Financing to Deposit Ratio* dan *Return On Asset* (ROA).
2. Menggunakan sumber data sekunder.
3. Populasi pada penelitian menggunakan Bank Umum Syariah di Indonesia.

Perbedaan Penelitian :

Variabel independen dalam penelitian tersebut adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR), sedangkan penelitian sekarang adalah pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), pembiayaan jual beli (murabahah).

2.1.3 Bambang (2010)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis volume pembiayaan dan risiko pembiayaan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda. Dalam penelitian tersebut hasil yang diperoleh adalah pada perhitungan regresi linier berganda menunjukkan bahwa volume pembiayaan (FDR) dan

resiko pembiayaan (NPF) secara bersama-sama berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah. Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan dengan uji elastisitas, menunjukkan bahwa variable yang paling berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah adalah variabel volume pembiayaan (FDR). Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya besarnya pembiayaan (FDR) dapat menyebabkan peningkatan tingkat profitabilitas (ROA) bank umum syariah.

Persamaan Penelitian :

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan profitabilitas.
2. Menggunakan teknik regresi linear berganda.
3. Menggunakan sumber data sekunder

Perbedaan Penelitian :

Peneliti terdahulu menggunakan data laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode tahun 2007-2010 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dari bulan Januari 2008 hingga Desember 2010, sedangkan penelitian sekarang menggunakan data laporan keuangan triwulan I – triwulan IV tahun 2009-2011.

2.2 Landasan Teori

Teori yang dipakai untuk mendasari dan mendukung penelitian ini antara lain meliputi:

2.2.1 *Enterprise Theory*

Enterprise Theory ini menurut Triyuwono (2006) berpendapat bahwa teori tersebut lebih lengkap dibandingkan dengan *teori propriety theory* dan *entity theory*. Karena ia melingkupi aspek sosial dan pertanggungjawaban. Berbeda dengan *entity theory* yang memusatkan perhatian hanya pada kelompok pemilik sehingga hampir seluruh aktivitas perusahaan diarahkan guna memenuhi kesejahteraan pemilik. *Enterprise theory* dalam hal ini memiliki tidak hanya sifat egois namun juga sudah mengadopsi sifat altruistik

Pendapat serupa diungkapkan juga oleh Triyuwono (2006) yang mengatakan bahwa “Akuntansi Syariah tidak saja sebagai bentuk akuntabilitas (*accountability*) manajemen terhadap pemilik perusahaan (*stockholders*), tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada *stakeholders* dan Tuhan”.

Memformulasikan perusahaan dalam kerangka *enterprise theory*. Perusahaan dipandang sebagai bagian dari komunitas sosial. Institusi dimana keputusan yang dibuat dipengaruhi oleh berbagai kelompok, tidak terbatas pada *shareholders*. *Enterprise theory* melihat bahwa peran akuntansi dalam perusahaan dan entitas pengambilan keputusan adalah membuat laporan untuk didistribusikan pada berbagai kelompok yang berkepentingan (Soujanen 1954, dalam Mulawarman, 2009).

Pusat perhatian *enterprise theory* adalah keseluruhan pihak yang terlibat atau memiliki kepentingan baik langsung (*direct*) maupun tidak langsung (*indirect*) dengan perusahaan atau entitas, misal pemilik, manajemen, masyarakat, pemerintah, kreditur, fiskus, regulator, pegawai, langganan dan pihak yang

berkepentingan lainnya. Dalam *enterprise theory*, pihak-pihak yang memiliki kepentingan harus diperhatikan dalam penyajian informasi keuangannya, bukan hanya mementingkan informasi bagi pemilik, tetapi juga pihak lainnya yang memberi kontribusi langsung maupun tidak langsung kepada eksistensi perusahaan atau lembaga (Harahap 2002, dalam Mulawarman, 2009). Semua partisipan menanggung segala aspek kegiatan bersama sehingga mereka disebut secara bersama sebagai stakeholders yang terdiri atas manager, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Perusahaan berfungsi sebagai alat, pengikat atau pusat (nexus) kegiatan.

Pandangan *enterprise theory* dilandasi oleh gagasan bahwa perusahaan berfungsi sebagai institusi sosial yang mempunyai pengaruh ekonomis luas dan kompleks sehingga darinya dituntut pertanggung jawaban sosial. Perusahaan tidak dapat lagi dijalankan untuk kepentingan pemegang saham semata-mata. Walaupun para pemegang saham mempunyai hak yuridis sebagai pemilik, kepentingan para stakeholders secara bersama demi berlangsungnya dan kemakmuran perusahaan harus didahulukan.

Tujuan perusahaan menurut konsep *enterprise theory* adalah dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada beberapa kelompok orang yang berkepentingan terhadap perusahaan.

Enterprise theory lebih luas perhatiannya dari pada hanya kepada entitas karena perusahaan sebenarnya berhubungan dengan institusi yang ada di luar dirinya. Perusahaan tidak dapat mencapai tujuan dan bahkan tidak dapat eksis tanpa realitas masyarakat di luarnya. Berdasarkan hal tersebut, *enterprise theory*

menurut Soujanen (1954) dalam Mulawarman (2009) lebih mementingkan konsep value added untuk pengukuran income, sebagai jalan bagi manajemen untuk melaksanakan tugas akuntansi bagi berbagai kelompok kepentingan dengan memberikan informasi yang lebih baik daripada laporan neraca dan laporan laba rugi. *Value added* menurut Soujanen tidak sama dengan produksi income.

Enterprise theory seperti dikatakan oleh Soujanen (1954) dalam Meutia memberikan wadah bagi perilaku perusahaan pada tahun 1950-an yang mulai memperhatikan partisipan lain dalam organisasi selain pemegang saham yaitu pegawai, kreditor, konsumen, pemerintah dan masyarakat.

Konsep *enterprise theory* memang sangat dekat dengan syariah. Namun, dari sudut pandang syariah ia belum mengakui adanya partisipan lain yang secara tidak langsung (indirect participants) memberikan kontribusi ekonomi. Secara normatif, indirect participants ini mempunyai hak atas nilai tambah yang diciptakan perusahaan. *Enterprise theory* menurut Slamet (2001) dalam Triyuwono (2006) merupakan teori yang paling pas untuk akuntansi syariah karena mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah dan pertanggungjawaban.

2.2.2 *Productive Theory of Credit*

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Productive Theory of Credit*. Teori ini menjelaskan mengenai dasar-dasar yang digunakan manajemen untuk mengambil keputusan sumber pendanaan bagi perusahaan (Sudiyatno dan Suroso, 2010). *Productive Theory of Credit (Commercial Loan Theory)* menekankan bahwa likuiditas bank akan terjamin apabila aktiva produktif (*earning assets*)

disusun dari kredit jangka pendek yang mudah dicairkan selama bisnis dalam kondisi normal. Teori tersebut sesuai dengan pokok permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini, karena hubungan dengan teori permodalan bank yang memang harus diperhatikan oleh dunia perbankan dalam hal kecukupan modal. Secara konseptual, standar kecukupan modal diperlukan agar dapat menjamin keunikan pelayanan bank melindungi bank dari kegagalan (resiko) serta menjamin keberlanjutan bank.

Teori ini menyatakan secara spesifik bahwa bank-bank hanya akan memberikan kredit jangka pendek yang sangat mudah dicairkan atau likuid melalui pembayaran kembali (angsuran) atas kredit tersebut sebagai sumber likuiditas. Pembayaran kembali untuk kredit ini adalah melalui perputaran kas dari modal kerja yang telah dibelanjai melalui kredit ini. Perputaran tersebut misalnya dari kas perusahaan untuk membeli persediaan, kemudian dijual menimbulkan piutang. Piutang ini akhirnya akan menjadi kas sebagai angsuran kredit pada bank.

2.2.3 Pengertian bank

Pasal satu Undang-Undang No.21 Tahun 2008, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan, bank berdasarkan sistem operasionalnya dibedakan atas dua jenis, antara lain:

a. Bank Konvensional

Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.

Martono (2002) menjelaskan prinsip konvensional yang digunakan bank konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

- 1) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu.
- 2) Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau prosentase tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut *fee based*.

b. Bank Syariah

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam khasanah internasional bank syariah sering disebut juga dengan *Islamic Banking*.

Salman (2012 : 70), mendefinisikan Bank syariah adalah “Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)”. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Disamping itu, terdapat Unit Usaha Syariah (UUS) yang merupakan unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu dan atau unit syariah.

2.2.4 Asas, tujuan, dan fungsi bank syariah

Berdasarkan Pasal dua Undang-Undang No.21 Tahun 2008, perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan Pasal tiga Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, pasal empat menjelaskan fungsi bank syariah sebagai berikut:

- 1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- 2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak,

sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

- 3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
- 4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.5 Prinsip dasar bank syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah (DSN-MUI, 2003). Yaya (2009 : 38), mendefinisikan bahwa suatu LKS harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan.

Unsur kesesuaian suatu LKS dengan syariah islam secara tersentralisasi diatur oleh DSN, yang diwujudkan dalam berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Adapun unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan diatur oleh berbagai institusi yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin operasi. Beberapa institusi tersebut antara lain adalah sebagai berikut (Yaya, 2009 : 38) :

1. Bank Indonesia sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat.
2. Departemen Keuangan sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi asuransi dan pasar modal.

3. Kantor Menteri Koperasi sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi koperasi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 pasal satu ayat dua belas tentang perbankan syariah menyatakan Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dalam melakukan muamalah, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Beberapa prinsip hukum muamalah adalah sebagai berikut (Salman, 2012 : 30) :

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh *Al-Quran* dan Sunah Rasul (prinsip mubah).
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela dan tanpa mengandung unsur-unsur paksaan (prinsip sukarela).
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam hidup masyarakat (prinsip mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat).
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiyaan, unsur -unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan (prinsip keadilan).

Pada prinsip dasar Bank Syariah, setiap transaksi harus didasarkan pada akad yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Akad dalam bahasa arab yaitu *al-'aqd*, yang merupakan jama' dari *al-'uqud*, yang mempunyai arti ikatan atau mengikat (*ar-rabth*). Menurut terminologi hukum islam, akad adalah pertalian antara penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dibenarkan oleh syariah yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya (Wasilah, 2012 : 70). Akad dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, fikih muamalat membagi lagi akad

menjadi dua bagian yakni akad *tabarru'* dan akad *tijarah/mu'awadah*. Akad *Tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba (transaksi nirlaba). Akad *Tijarah* adalah akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Selain akad ada pula rukun akad pada prinsip Bank Syariah yaitu dua pihak yang berakad, objek akad, dan redaksi akad.

2.2.6 Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan prinsip dasar sesuai dengan syariat Islam. Dalam menentukan imbalannya, baik imbalan yang diberikan maupun diterima, bank syariah menggunakan konsep imbalan atau bagi hasil sesuai dengan akad yang diperjanjikan. Berikut ini adalah tabel perbandingan yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional :

Tabel 2.1
PERBEDAAN BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL

No	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Melakukan investasi yang halal saja	Melakukan investasi baik yang halal maupun yang haram
2	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa	Memakai perangkat bunga
3	Profit dan <i>faalah oriented</i>	Profit <i>oriented</i>
4	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur
5	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa dewan pengawas syariah	Tidak terdapat dewan sejenis
6	Besarnya bagi hasil yang diperoleh deposan tergantung pada pendapatan bank, nisbah bagi hasil, nominal deposito, rata-rata saldo deposito untuk jangka waktu tertentu, jangka waktu deposito.	Besarnya bunga yang diperoleh deposan tergantung pada tingkat bunga, nominal deposito, jangka waktu deposito

Sumber: Antonio (2001: 34).

2.2.7 Pembiayaan

Pasal satu ayat dua puluh lima Undang - Undang No. 21 tahun 2008 menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna; d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imblanujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Pembiayaan merupakan bagian dari tujuan bank sebagai perusahaan, yaitu untuk memperoleh keuntungan bagi kesejahteraan stakeholdernya. Oleh karena itu, tujuan pembiayaan harus mendukung visi, misi dan strategi usaha bank. Tujuan pembiayaan harus dirumuskan dengan jelas, realities dan dapat diketahui oleh semua orang yang terlibat dalam organisasi agar mereka dapat berpartisipasi dengan penuh kesadaran (Arifin, 2003 : 210).

Menurut Karim (2008), jenis-jenis pembiayaan syariah menurut tujuannya dibedakan menjadi pembiayaan modal kerja syariah, pembiayaan investasi syariah, dan pembiayaan konsumtif syariah. Akad atau prinsip yang menjadi dasar operasional bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan menurut Karim (2008) dibedakan menjadi empat macam yaitu prinsip jual beli (murabahah, salam dan

istishna), prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), prinsip sewa (ijarah dan ijarah muntahhiyah bittamlik), serta akad pelengkap (hiwalah, rahn, qardh, wakalah, dan kafalah). Berdasarkan statistik Bank Indonesia, pola utama pembiayaan yang mendominasi pada bank syariah adalah prinsip jual beli dan prinsip bagi hasil.

1. Pembiayaan bagi hasil

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal memercayakan sejumlah modal kepada pengelola baik itu dengan kontribusi 100% maupun tidak dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Keuntungan ini akan menjadi salah satu pendapatan. Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil ada dua macam, yaitu :mudharabah danmusyarakah.

Mudharabah

IAI dalam PSAK 105 syariah menyebutkan bahwa mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*Shahibul Maal*) memercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal shahibul maal dan keahlian dari mudharib.

IAI dalam PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah, mudharabah diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, di antaranya:

1. Mudharabah Muthlaqah adalah jenis mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.
2. Mudharabah Muqayyadah adalah jenis mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan/atau objek investasi atau sektor usaha.
3. Mudharabah Musytarakah adalah jenis mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal dananya dalam kerja sama investasi.

Rukun transaksi mudharabah meliputi: a. dua pihak transaktor (pemilik modal dan pengelola); b. objek akad mudharabah (modal dan usaha); dan c. ijab kabul atau persetujuan dua belah pihak.

Syarat-syarat mudharabah yaitu meliputi: a. pemodal dan pengelola merupakan orang yang cakap hukum; b. sighthat : penawaran dan penerima (ijab qabul) harus diucapkan oleh kedua belah pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak; dan c. modal harus berbentuk uang tunai yang jelas jumlahnya.

Musyarakah

IAI dalam PSAK 106 mendefinisikan Musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Pada umumnya transaksi ini dilandasi oleh adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama.

Jenis-jenis akad musyarakah berdasarkan eksistensinya terbagi menjadi dua yaitu:

1. *Syirkah Al-Milk* mengandung arti kepemilikan bersama (*co-ownership*) yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama (*join ownership*) atas suatu kekayaan (aset).
2. *Syirkah Al-'uqud* yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. *Syirkah Al 'uqud* dibedakan menjadi yaitu *Syirkah Abdan*, *Syirkah Wujud*, *Syirkah 'Inan*, *Syirkah Mufawadah*.

Berdasarkan PSAK, akad musyarakah terbagi menjadi dua yaitu:

1. Musyarakah Permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad (PSAK No. 106 paragraf 04).

2. Musyarakah Menurun (Musyarakah Muntanakisah) adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh musyarakah tersebut.

Rukun transaksi musyarakah meliputi; a. dua pihak transaktor; b. objek musyarakah (modal dan usaha); c. serta ijab dan kabul yang menunjukkan persetujuan pihak yang bertransaksi.

Akad musyarakah akan berakhir, jika: a. salah seorang mitra menghentikan akad; b. salah seorang mitra meninggal, atau hilang akal; dan c. modal musyarakah hilang atau habis. Apabila salah satu mitra keluar dari kemitraan baik dengan mengundurkan diri, meninggal, atau hilang akal maka kemitraan tersebut dikatakan berakhir.

2. Pembiayaan jual beli

Pembiayaan jual beli di perbankan syariah dilaksanakan sehubungan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Pembiayaan prinsip jual beli ini ada tiga macam, yaitu: murabahah, salam, dan isthina. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian atas harga barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat di bedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahannya. Peneliti menggunakan skema akad murabahah untuk pembiayaan jual beli dikarenakan berdasarkan Statistik Bank Indonesia bulan Desember tahun 2012, akad yang paling banyak digunakan pada prinsip jual beli adalah *murabahah*

yaitu sekitar 59,7 persen dari total pembiayaan yang diberikan bank syariah di Indonesia. Sedangkan pembiayaan *salam* dan *istishna'* hanya sebagian kecil yaitu 0,07 persen dan 0,51 persen dari total pembiayaan.

Murabahah

Murabahah adalah “Akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli” (PSAK 102 paragraf 8). UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Akad Murabahah adalah “Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati”.

Definisi lain dari murabahah menurut Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syari'ah yang diterbitkan oleh direktorat Perbankan syari'ah, Bank Indonesia: Murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam ba'i murabahah, penjual harus memberi tahu produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Selanjutnya DSN MUI juga mendefinisikan akad murabahah yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba (Salman, 2012 : 141).

Menurut Muhammad dan Dwi Suwiknyo (2009 : 42-43), murabahah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan

ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Syafi'i (2007 : 101) mengemukakan bahwa: "Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati".

Murabahah adalah menjual suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar pada waktu yang ditentukan atau dibayar secara cicilan.

Murabahah sesuai jenisnya dapat dikategorikan dalam :

1. Murabahah tanpa pesanan artinya ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang dan
2. Murabahah berdasarkan pesanan artinya bank syariah baru akan melakukan transaksi jual beli apabila ada yang pesan.

Murabahah berdasarkan pesanan dapat dikategorikan dalam :

- a. Sifatnya mengikatnya artinya murabahah berdasarkan pesanan tersebut mengikat untuk dibeli oleh nasabah sebagai pemesan.
- b. Sifatnya tidak mengikat artinya walaupun nasabah telah melakukan pemesanan barang, namun nasabah tidak terikat untuk membeli barang tersebut.

Rukun transaksi murabahah meliputi transaktor, yaitu adanya pembeli (nasabah) dan penjual (bank syariah), obyek akad murabahah yang didalamnya terkandung barang dan harga, serta ijab dan kabul berupa pernyataan kehendak masing-masing pihak, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan.

Syarat *Ba'i al-murabahah* (Antonio, 200 :102) adalah: a. penjual memberi tau biaya modal kepada nasabah; b. kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan; c. kontrak harus bebas dari riba; d. penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian; dan e. penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

2.2.8 Likuiditas

Likuiditas bank merupakan kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban jangka pendek (Arifin, 2006). Bank dapat dikatakan likuid apabila mereka memiliki saldo harta likuid (termasuk kas) yang cukup untuk menutup kebutuhan *reserves required*, membayar kewajiban segera kepada pihak ketiga yang ditagih, menyediakan dana kredit dan membiayai operasi perusahaan mereka. Bank yang tidak mampu dengan cepat membayar giro, deposito dan tabungan milik para nasabah, akan menurunkan reputasi bisnis bank tersebut dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat untuk menggunakan bank tersebut, maka setiap bank harus menjaga likuiditas keuangan mereka dengan cermat. Penilaian faktor likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Peraturan Bank Indonesia menyatakan bahwa kemampuan likuiditas bank dapat diproksikan dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

1. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah “Rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK)” (Suryani dalam Muhammad, 2005 : 65). Dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah kredit (*loan*), namun pembiayaan atau *financing* (Antonio, 2001 : 170). Besarnya nilai FDR suatu bank dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Financing To Deposit Ratio} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Total pembiayaan adalah keseluruhan pembiayaan (kredit) yang diberikan kepada pihak ketiga, tidak termasuk pembiayaan (kredit) kepada bank lain. Total penghimpunan dana masyarakat adalah total dana yang berhasil dikumpulkan oleh bank dari masyarakat yang berupa tabungan, giro dan deposito (tidak termasuk giro dan deposito antara bank).

Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio (FDR)* yang diperoleh, maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke Dana Pihak Ketiga (DPK). Dengan penyaluran Dana Pihak Ketiga (DPK) yang besar maka pendapatan bank Return On Asset (ROA) akan semakin meningkat. Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk rasio FDR adalah 80 persen hingga 110 persen.

Tabel 2.2
PENETAPAN KRITERIA PENILAIAN PERINGKAT
FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR)

Peringkat	Nilai FDR
Peringkat 1	$50% < \text{LDR} \leq 75\%$
Peringkat 2	$75% < \text{LDR} \leq 85\%$
Peringkat 3	$85% < \text{LDR} \leq 100\%$ atau $\text{LDR} \leq 50\%$
Peringkat 4	$100% < \text{LDR} \leq 120\%$
Peringkat 5	$\text{LDR} > 120\%$

Sumber : SE BI No. 6/23/DPNP tanggal 2004

2.2.9 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan dasar dari adanya keterkaitan antara efisiensi operasional dengan kualitas jasa yang dihasilkan oleh suatu bank. Profitabilitas bank merupakan suatu kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Tujuan analisis profitabilitas sebuah bank adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan (Kuncoro, 2011 : 503). Kemampuan ini dilakukan dalam suatu periode. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara profitabilitas atau rentabilitas yang terus meningkat di atas standar yang ditetapkan. Menurut Weygandt et al (2008 : 400), rasio profitabilitas (*profitability ratio*) adalah mengukur pendapatan atau keberhasilan operasi dari sebuah perusahaan untuk periode waktu tertentu. Laba atau kekurangannya mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh pendanaan utang dan ekuitas. Profitabilitas sering kali digunakan sebagai uji utama atas keefektifitasan operasi manajemen. Untuk menganalisis profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan tiga analisis rasio. Salah satu rasio yang digunakan adalah ROA (Return On Asset).

1. ***Return On Assets (ROA)***

Return On Asset (ROA) adalah salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Sedangkan menurut Hanafi (2009 : 159), mendefinisikan *Return On Asset (ROA)* adalah “Rasio ini digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba dengan menggunakan laba dengan menggunakan total asset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai asset tersebut”. Rasio profitabilitas ini sekaligus menggambarkan efisiensi kinerja bank yang bersangkutan. *Return On Asset (ROA)* sangat penting, karena rasio ini mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset produktif yang dananya sebagian besar berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya, sedangkan jika semakin besar rasio ini menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena *return* semakin besar (Lukman Dendawijaya, 2009 : 118). ROA digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank, diukur dengan asset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat (Lukman Dendawijaya, 2009 : 119). Rasio ini juga menggambarkan efisiensi kerja bank dan juga dapat dijadikan untuk mengukur kemampuan bank dalam

mengendalikan seluruh biaya-biaya operasional dan non operasional.

Sehingga ROA dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{total asset}} \times 100\%$$

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, maka standar ROA yang baik adalah sekitar 1,5 persen. Perhitungan ROA terdiri dari :

1. Menghitung *Earning Before Tax* (EBT) laba perusahaan (bank) sebelum dikurangi pajak.
2. Menghitung keseluruhan aktiva yang dimiliki oleh bank yang terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap.

Penetapan kriteria peringkat *Return On Asset* (ROA) menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007 sebagai berikut :

Tabel 2.3
KRITERIA PENETAPAN PERINGKAT KESEHATAN BANK PADA
POSISI RETURN ON ASSET
(ROA)

Peringkat	Interval <i>Return on Assets</i> (ROA)
Peringkat 1	ROA > 1,5%
Peringkat 2	1,25% < ROA ≤ 1,5%
Peringkat 3	0,5% < ROA ≤ 1,25%
Peringkat 4	0% < ROA ≤ 0,5%
Peringkat 5	ROA ≤ 0%

Sumber : SE BI 9/24/DPbS 30 Oktober 2007

2.2.10 Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

1. Pengaruh antara pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia

Pembiayaan merupakan bagian dari tujuan bank sebagai perusahaan, menurut konsep enterprise theory adalah dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada beberapa kelompok orang yang berkepentingan terhadap perusahaan. Pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas juga berhubungan dengan *grand* teori “Productive Theory of Credit” menekankan bahwa likuiditas bank akan terjamin apabila aktiva produktif (*earning assets*) disusun dari kredit jangka pendek yang mudah dicairkan selama bisnis dalam kondisi normal (Sudiyatno dan Suroso, 2010). Misalnya, pembiayaan bagi hasil.

Pembiayaan bagi hasil pada Perbankan Syariah dilakukan melalui akad mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu komponen penyusun aset pada perbankan syariah. Dari pengelolaan pembiayaan bagi hasil, Bank Syariah memperoleh pendapatan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dengan nasabah (Muhammad, 2005). Pendapatan yang diperoleh akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank (Firdaus, 2009). Besarnya laba yang diperoleh bank syariah akan mampu mempengaruhi profitabilitas yang dicapai. Maka semakin tinggi pembiayaan bagi hasil maka semakin tinggi pula profitabilitas Bank Umum Syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Aulia dan Ridha (2011)

mengatakan bahwa pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

2. Pengaruh antara pembiayaan jual beli (murabahah) terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia

Pembiayaan merupakan bagian dari tujuan bank sebagai perusahaan, menurut konsep enterprise theory adalah dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada beberapa kelompok orang yang berkepentingan terhadap perusahaan. Pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas juga berhubungan dengan *grand* teori “Productive Theory of Credit” yang menyatakan secara spesifik bahwa bank-bank hanya akan memberikan kredit jangka pendek yang mudah dicairkan atau likuid melalui pembayaran angsuran pembiayaan tersebut sebagai sumber likuiditasnya (Sudiyatno dan Suroso, 2010). Misalnya, pembiayaan jual beli (murabahah) adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek.

Pembiayaan dengan prinsip jual beli pada Bank Syariah dilakukan melalui akad murabahah, salam dan istishna’’. Muhammad (2005) menyatakan bahwa salah satu akad dari pembiayaan jual beli yaitu akad murabahah merupakan produk yang paling populer dalam industri Perbankan Syariah. Hal tersebut dikarenakan beberapa alasan antara lain murabahah adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek dan cukup memudahkan dibandingkan dengan sistem profit and loss sharing (PLS); mark up dalam murabahah dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan

bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam; murabahah menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem PLS; dan murabahah tidak memungkinkan bank-bank Islam untuk mencampuri manajemen bisnis karena bank bukanlah mitra nasabah, sebab hubungan mereka dalam murabahah adalah hubungan antara kreditur dan debitur.

Pengelolaan pembiayaan jual beli yang merupakan salah satu komponen penyusun aset terbesar pada Perbankan Syariah akan menghasilkan pendapatan berupa *margin/mark up*. Dengan diperolehnya pendapatan *mark up* tersebut, maka akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank syariah. Serta pada akhirnya mampu mempengaruhi peningkatan profitabilitas yang tercermin dari ROA (*Return on Asset*). Maka semakin tinggi pembiayaan jual beli maka semakin tinggi pula profitabilitas Bank Umum Syariah. Hal ini didukung oleh bukti empiris dari Yesi Oktariani (2012) menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan *murabahah* yang merupakan salah satu jenis pembiayaan jual beli, maka semakin tinggi profitabilitas Bank Umum Syariah yang diproksikan dengan *Return on Asset*. Penelitian yang dilakukan oleh Yesi Oktariani (2012) mengatakan bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

3. Pengaruh antara *financing to deposit ratio* terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia

Pengaruh *financing to deposit ratio* terhadap profitabilitas juga berhubungan dengan *grand* teori “Productive Theory of Credit” yang menyatakan secara spesifik bahwa bank-bank hanya akan memberikan kredit jangka pendek yang mudah dicairkan atau likuid melalui pembayaran angsuran pembiayaan tersebut sebagai sumber likuiditasnya (Sudiyatno dan Suroso, 2010).


Financing to Deposit Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah kredit (*loan*), namun pembiayaan atau *financing* (Antonio, 2001 : 170). Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* yang dicapai, maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke Dana Pihak Ketiga (DPK). Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah 80 persen hingga 110 persen. Jika angka rasio *Financing to Deposit Ratio* suatu bank berada pada angka dibawah 80 persen, (misal 50 persen) maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut hanya dapat menyalurkan sebesar 50 persen dari seluruh dana yang berhasil dihimpun. Karena fungsi utama dari bank adalah sebagai intermediasi (perantara) antara pihak yang kelebihan

dana dengan pihak yang kekurangan dana. Sedangkan jika rasio *Financing to Deposit Ratio*(FDR) bank mencapai lebih dari 110 persen, berarti total pembiayaan yang diberikan bank tersebut melebihi dana yang dhimpun. Semakin tinggi rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan kurangnya efektivitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. Jika rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka laba yang diperoleh bank tersebut akan meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Suryani(2011) mengatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap ROA.

2.3 Kerangka Pemikiran Skripsi

Kerangka pemikiran yang diperoleh dari landasan teori dapat dilihat pada diagram dibawah ini:

Gambar 2.1
KERANGKA PEMIKIRAN



2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis pada dasarnya merupakan suatu proporsi atau anggapan yang mungkin benar, dan sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau pemecahan personal ataupun untuk dasar penelitian lebih lanjut (Supranto, 2001).

Adapun hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

H1 : Pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

H2 : Pembiayaan jual beli (murabahah) berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

H3 : *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.